

SUSUNAN – KEANGGOTAAN – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
2023

Kpt 2 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG  
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022.
  - Keputusan ini berisi tentang Penetapan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan.
- CATATAN: - Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- Lamp.: 2 hlm.